

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 235/IT3/OT/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG REKTOR KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN DANA SOSIAL REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/IT3/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial Institut Pertanian Bogor, maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang Rektor kepada Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pendelegasian Wewenang Rektor kepada Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG REKTOR KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN DANA SOSIAL. KESATU

- : Mendelegasikan wewenang Rektor kepada Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial (BPIDS) meliputi:
 - a. pembukaan dan penutupan rekening bank atas nama BPIDS;
 - b. menandatangani perjanjian kerjasama terkait investasi, aset komersial, dan dana sosial;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Satuan Usaha Komersial milik Institut Pertanian Bogor;
 - d. bersama unit kerja terkait menyelesaikan masalah hukum terhadap investasi usaha komersial;
 - e. menetapkan investasi dari wakaf yang dikelola dalam menunjang kegiatan dan ketersediaan infrastruktur kampus Institut Pertanian Bogor; dan
 - f. menetapkan status pengguna atas harta benda wakaf;

KEDUA

: Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Kepala BPIDS dengan hak substitusi;

KETIGA

- : Kepala BPIDS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus:
 - a. berkonsultasi dengan Rektor; dan
 - b. berkoordinasi dengan Wakil Rektor terkait dan Sekretaris Institut;

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 6 Oktober 2020 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kira Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197 [11142005011002